



Implikasi Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai Terhadap Volume Sampah di **TPA Suwung**

I Gusti Made Yudha Pramana¹

| I Nyoman Gede Sugiartha¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Gusti Made Yudha Pramana, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

putusuryani099@gmail.com

Abstract—The waste problem in Indonesia is getting worse, including the problem of landfills in Bali getting full every day. The waste problem is not only a matter for the government, but also for the community. The use of singleuse plastics is an important thing that must be considered to find the best solution. This research aims to find out the legal policies that can help overcome the waste problem in Indonesia in general and Bali in particular. Based on this, this research will discuss how the impact of reducing the use of single-use plastics on the environment, society and its relation to storage in Suwung landfill and how the government's efforts as a policy maker in overcoming the problem of single-use plastic waste in Suwung landfill. The research method used is an empirical legal research method that uses a fact-based approach and analyzes legal concepts through social problems. The results obtained from this research are that the reduction in the use of single-use plastics provides a solution to the waste problem at Suwung Landfill so that less waste enters and if the reduction in the use of single-use plastics is applied more widely, plastic waste generation can be minimized, and regulations made by the government emphasize solutions from various aspects of the waste problem. However, many people still violate the regulations in the field.

Keywords: reduction; single use plastic; suwung landfill



Pendahuluan

Setiap tahun penggunaan plastik di dunia termasuk Indonesia mengalami peningkatan sehingga volume sampah plastik juga meningkat. Plastik yang memiliki sifat sulit terurai dan penggunaan plastik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi masalah yang sulit terpecahkan. Plastik yang mengalami masa penguraian ratusan tahun menghasilkan mikroplastik yang mencemari tanah, laut, dan udara menjadi ancaman bagi makhluk hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah dimana sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga yang gagal memilah sampahnya. Terdapat 79% sampah yang terakumulasi di tempat pembuangan sampah dan di alam maupun lingkungan sekitar, kemudian 9 persen berhasil di daur ulang dan sisanya 12% dimusnahkan dengan incinerator.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut Permen LKH) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menjadi landasan hukum pengurangan timbulan sampah oleh produsen utamanya sampah yang sulit terurai yaitu plastik. Regulasi ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pengurangan timbulan sampah oleh produsen ini dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, mudah di daur ulang, dan mudah untuk terurai atau terdegradasi. Disamping itu juga harus dibarengi dengan penarikan kembali sampah yang disertai tempat penampungan. Belum tertanganinya sampah plastik dengan baik membuat berbagai masalah dalam lingkungan, kesehatan dan lainnya. Banjir menjadi akibat dari tidak tertanganinya masalah sampah di lingkungan masyarakat dan berdampak buruk pada habitat sungai dan hunian sekitar aliran sungai juga terdampak (Fadli, Moh, Mukhlish, Lutfi, Mustafa, 2016: 45). Selain itu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, dan lain sebagainya.

Bali yang menjadi idaman bagi para traveller atau wisatawan lokal maupun mancanegara. Lantas permasalahan sampah yang tidak tertangani perlahan akan menampakkan akibatnya dan akan mempengaruhi sektor pariwisata juga berimbas pada perekonomian Bali karena pariwisata merupakan bagian dari nafas perekonomian yang sangat penting. Persoalan sampah bukan menjadi tanggung jawab satu atau dua pihak, tetapi juga tanggung jawab berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah. Di Bali telah menerapkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai dimana konsentrasi peraturan ini ialah pelarangan penggunaan plastik sekali pakai berupa kantong kresek, sedotan plastik, dan styrofoam oleh produsen, distributor, dan pelaku usaha di Bali. Adanya Peraturan Gubernur Bali ini diharapkan mampu berjalan berdampingan dengan tujuan dari Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dimana pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai hingga 2029 mendatang sehingga di tahun 2030 kehidupan lebih baik tanpa bergantung pada plastik dapat tercapai dan menjadi solusi permasalahan sampah di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat diambil rumusan-rumusan masalah diantaranya yaitu bagaimanakah dampak Pengurangan pemakaian plastik sekali pakai terhadap lingkungan, masyarakat dan kaitannya dengan penampungan di TPA Suwung serta bagaimanakah upaya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengatasi permasalahan sampah plastik sekali pakai di TPA Suwung. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji dampak lingkungan dari pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, masyarakat dan kaitannya dengan penampungan di TPA Suwung serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengatasi permasalahan sampah plastik sekali pakai di TPA Suwung.

Metode

Penulis menggunakan penelitian empiris, dimana penelitian hukum empiris mengkonseptualisasikan hukum sebagai fenomena yang diamati dalam kehidupan nyata. Metode

penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji cara kerja hukum dalam masyarakat. Ditinjau dari sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer merupakan data yang secara langsung didapat berdasarkan narasumber atau responden baik dengan teknik wawancara atau observasi untuk mendapatkan sebuah informasi di lapangan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal. Bahan hukum tersier yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder sehingga kedua bahan hukum tersebut dapat digunakan secara tepat guna, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen kemudian disusun menjadi data primer dan sekunder lalu dianalisis secara kualitatif atau melalui penelitian kebenaran kualitatif, yaitu data yang tidak dalam bentuk angka. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan masalah maupun solusi yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Terhadap Volume Sampah Di TPA Suwung

Plastik menjadi pilihan bahan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Plastik dipilih oleh banyak orang karena bahannya yang terlihat bersih, praktis dan tahan air. Walaupun berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan plastik tetap menjadi pilihan utama dalam segala aktivitas. Dampak kesehatan yang kerap terjadi ialah gangguan pernafasan karena pembakaran sampah plastik, penyebab kanker oleh zat dalam plastik yang masuk ke makanan apalagi makanan panas. Tidak hanya itu, plastik dipilih karena tahan terhadap air sehingga efisien dalam membungkus minuman, dan berbagai jenis makanan.

Jenis-jenis plastik yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu PET (Polyethylene Terephthalate), HDPE (High Density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low Density Polyethylene), PP (Polypropylene), PS (Polystyrene), dan Other (Marwah Asrul, Nur Al, 2022: 39). Jenis plastik yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari memiliki resiko yang berbeda namun lebih merujuk pada dampak negatif. Permasalahan sampah tidak hanya menjadi masalah yang hanya dibiarkan baik pemerintah maupun masyarakat. Dibutuhkan kerja sama dan kesadaran berbagai pihak baik pelaksana maupun pembuat kebijakan. (Pande Nyoman Jaya Budiarta, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Gede Sugiartha, 2022: 78) Undang-Undang Pengelolaan Sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional adalah kewenangan pusat. Pemerintah daerah juga dalam hal ini juga berwenang berperan aktif dalam menetapkan kebijakan strategi pengelolaan sampah pada wilayahnya masing-masing.

Pemerintah Indonesia juga melakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai berskala nasional yang berlaku mulai 1 Januari 2030 melalui Permen LHK No.75 Tahun 2019. Kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, peralatan makan dan peralatan makan sekali pakai merupakan plastik sekali pakai yang dilarang pada aturan tersebut. Permen LHK juga menekankan dilakukan daur ulang sebelum waktu pelarangan dimulai. Pemerintah provinsi Bali pada tahun 2018 turut mengeluarkan kebijakan melalui Pergub Bali Nomor 97 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai baik dari produsen, distributor, maupun pelaku usaha di Bali yang mencakup kantong plastik sekali pakai, styrofoam dan sedotan plastik (Abhiseka, I Gede Druvananda; Suharta, Nengah, 2018:9). Slogan "Reduce is the Key" dinilai tepat untuk menggambarkan solusi yang akan didapat jika semua pihak dapat bekerja sama melaksanakan makna daripada pergub ini karena

pelarangan penggunaan plastik sekali pakai merupakan langkah preventif yang kerap digunakan di dunia untuk membatasi penggunanya menambah timbulan sampah plastik sekali pakai.

Berdasarkan data dari UPTD Pengelolaan Sampah Provinsi Bali dan hasil analisa tahun 2022 menunjukkan volume sampah plastik tahun 2019 yakni 110.310,86 m³ mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 132.451,935 m³ dan melonjak lagi pada tahun 2021 dengan volume sampah plastik 160.335,945 m³ yang disebabkan oleh wabah covid-19 karena masyarakat selama 2 tahun dominan memesan makanan lewat pesan antar yang menghasilkan plastik cukup banyak. Kemudian wabah tersebut berlalu dan menunjukkan penurunan volume sampah plastik pada tahun 2022 menjadi 119.253,75 m³. Hal ini menunjukkan terganggunya keefektifan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 yang seharusnya mampu berperan besar dalam penurunan timbulan sampah plastik sekali pakai. Namun dengan berakhirnya wabah covid-19 diharapkan kembalinya komitmen dalam mengurangi pemakaian plastik sekali pakai sehingga tujuan daripada sejumlah regulasi yang telah berlaku dapat berdampak lebih baik lagi.

Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Produksi Plastik Sekali Pakai Dan Memaksimalkan Fungsi TPA

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam keseluruhan proses pengelolaan sampah. Sejumlah kebijakan pun telah dibuat dan dalam pelaksanaannya secara garis besar telah difasilitasi tinggal bagaimana bentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakannya. Pencegahan pencemaran lingkungan terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali, mengurangi, dan daur ulang (I Made Ode Dwiyana Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani, 2021: 88). Terlihat secara nyata perkembangan industri maupun teknologi menyebabkan peningkatan berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga.

Beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan pemakaian plastik sekali pakai, yaitu *mindset* atau pola pikir merupakan dasar seseorang sebelum berpikir. Menurut Carol S. Dweck seorang profesor psikologi dari Stanford University, mindset dibedakan menjadi 2 yaitu *fixed mindset* dan *growth mindset* (Dweck, Caros. S, 2006: 7). *Fixed mindset* adalah pola pikir yang membuat seseorang yakin apa yang dianutnya selalu benar. Dalam hal ini sering dijumpai pada *low-middle society* karena ekonomi tetap menjadi prioritas menjadikan masyarakat tetap memilih harga murah yaitu dibandingkan barang ramah lingkungan yang lebih mahal namun berdampak lebih baik. Berbeda dengan *fixed mindset, growth mindset* selalu memikirkan ada hal yang lebih baik yang bisa dikembangkan dan diperbaiki. Selain itu, keinginan terus belajar dan menambah ataupun memperbarui ilmu merupakan ciri-ciri dari *growth mindset* ini yang membuat setiap perubahan menjadi nyata karena memiliki pola pikir seperti ini.

Faktor kebiasaan dimana berhubungan dengan pola pikir, setiap perbuatan didasari oleh pikiran, dan kebiasaan didasari oleh perbuatan kecil. Oleh karenanya kebiasaan kecil akan berpengaruh pada kebiasaan besar atau jangka panjang. Dalam hal ini pemakaian plastik sekali pakai sudah tertanam dalam mindset sedari kecil hingga dewasa pun akan sulit untuk diubah. Tidak hanya dalam hal pemakaian, pemusnahan sampah pun yang kerap dilakukan di tengah pemukiman masih sering dilakukan karena terbiasa dengan kebiasaan seperti itu. Padahal, membakar sampah akan mempengaruhi kesehatan orang di sekitar yang terpapar asap kotor yang sudah mengandung zat berbahaya hasil dari pembakaran sampah tersebut.

Solusi palsu, permasalahan sampah plastik kerap beredar dan mempengaruhi masyarakat tentang tata cara pengolahan sampah plastik dan solusi mengurangi sampah plastik seperti kantong plastik biodegradable, gelas kertas dan lainnya. Hal ini sering disebut dengan *greenwashing* dimana produk dilabeli ramah lingkungan padahal tidak sama sekali. Perusahaan besar dengan efek buruk pada lingkungan kerap menggunakan cara ini untuk menarik konsumen agar sisi gelap perusahaan

tidak terlihat. Permasalahan sampah plastik memang rumit jika selalu ada yang memiliki kepentingan pribadi di dalam menyiarkan sebuah solusi. Masyarakat dan pemerintah harus jeli melihat sebuah solusi yang ditawarkan sebuah perusahaan maupun industri agar tidak timbul persoalan baru nantinya. Dari berbagai solusi yang ada, pengurangan masih menjadi solusi paling bijak dan telah mempengaruhi berbagai sektor.

Dampak pengurangan pemakaian plastik sekali pakai telah terlihat berbagai sektor yakni pada sektor pariwisata. Bagi Provinsi Bali, pariwisata merupakan nafas bagi ekonomi masyarakat Bali. Permasalahan sampah kerap mengganggu kegiatan pariwisata terutama di kawasan pantai, mall, gunung, dan lainnya. Berbekal konsep Tri Hita Karana, masyarakat diharapkan dapat memaknai konsep tersebut demi tercapainya keseimbangan yang harmoni. Melalui regulasi yang telah ada diyakini mampu mampu menjembatani pariwisata Bali berlandaskan ekowisata. Sebagian besar sumber dari permasalahan sampah terjadi pada kegiatan ekonomi, oleh karenanya Pergub Bali Nomor 97 tahun 2018 menyasar pelaku usaha baik produsen, distributor, maupun konsumen agar timbulan sampah dapat ditekan. Pergub ini telah terlaksana dan tepat sasaran pada toko modern seperti alfamart, indomaret, dan toko modern lainnya sejak tahun 2019 dengan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai dan diharapkan dapat merambah pasar tradisional. Pemerintahan sebagai lembaga yang membuat kebijakan telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan tidak menyediakan plastik sekali pakai baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Tidak hanya itu pemerintah kerap melakukan sosialisasi ke lapangan utamanya pasar tradisional terkait pengurangan pemakaian plastik sekali pakai.

Simpulan

Sehubungan dengan paparan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan yakni sebagai berikut : (1) Dampak Pengurangan pemakaian plastik sekali pakai bagi lingkungan dan masyarakat berdampak baik karena selain menjadi kebiasaan positif, juga untuk mewariskan lingkungan yang memiliki kualitas baik bagi generasi mendatang. Pengurangan pemakaian plastik sekali pakai juga memberi solusi permasalahan sampah di TPA Suwung sehingga sampah yang masuk lebih sedikit dan kedepannya jika pengurangan pemakaian plastik sekali pakai diterapkan lebih luas di masyarakat, maka timbulan sampah plastik dapat diminimalisir dan TPA bisa digantikan oleh TPST atau TPS 3R yang memiliki sistem pengolahan sampah bukan hanya sekedar tempat pembuangan akhir. (2) Upaya yang dilakukan pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan membuat sejumlah regulasi yang telah menekankan persoalan dan solusi dari berbagai aspek permasalahan sampah. Aturan yang termuat dalam Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan langkah solutif yang ditempuh untuk menguatkan regulasi Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sehingga TPA Suwung tidak lagi menjadi satu tujuan akhir dari perjalanan sampah padahal TPA merupakan solusi palsu dalam penanganan permasalahan sampah. Namun kendati demikian tidak menutup kemungkinan implementasi daripada kebijakan tersebut masih perlu disosialisasikan lebih lanjut dan diberikan pengawasan juga penindakan agar tujuan daripada sebuah regulasi dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Abhiseka, I Gede Druvananda; Suharta, Nengah. Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. [S.1.], Volume 7, Nomor 6.

Dweck, Caros. S, 2006, Mindset: The New Psychology of Success, Amerika, Random House Publishing Group.

Fadli, Moh, Mukhlish, Lutfi, Mustafa, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Malang, UB Press.

Marwah Asrul, Nur Al, 2022, Fundamental Mikroplastik, Jawa Barat, CV Jejak.

I Made Ode Dwiyana Putra,I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani, 2021 Pengelolaan Sampah Plastik

Rumah Tangga Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study Di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 1.

Pande Nyoman Jaya Budiarta, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Gede Sugiartha, 2022 Rumah Tangga Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan(Studi Kasus Di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3. Nomor 1.